

**SISTEM MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL INSIDENTIL  
KEPADA ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR  
DAN ANAK MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS (AMPK)**



**DASAR HUKUM :**

1. UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial
2. UU No.14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
3. Permensos No.5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

**PERSYARATAN PELAYANAN :**

a. Surat Permohonan dari Desa/ Lurah

b. Untuk Anak :

- Usia dibawah 18 Tahun
- Yatim, Piatu, Yatim Piatu
- Keluarga tidak mampu / tidak dapat memenuhi kebutuhan data
- ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

c. Untuk lanjut Usia :

- Usia 60 tahun keatas
- Sakit Kronis
- Berekonomi Lemah

4. Data dasar dan data pendukung yang lengkap



 Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

 E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

 Facebook : [Dinsos Buleleng](#)

 Instagram : [Dinsos Buleleng](#)

 Telepon/Fax : 0362-21248

 Whatsapp : 081936141831

 Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia